

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Masyarakat dalam kehidupan sosialnya senantiasa akan melakukan interaksi satu sama lain dalam berbagai bentuk. Hubungan antara individu maupun antara badan hukum tersebut seringkali berupa suatu hubungan hukum, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum. Adapun salah satu perbuatan hukum yang terjadi di masyarakat adalah perjanjian jual beli, yaitu suatu perbuatan hukum yang muncul untuk mengakomodasikan kepentingan-kepentingan tertentu dari anggota masyarakat.¹

Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara adalah suatu persetujuan, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang diperjanjikan.² Pada perjanjian jual beli tertentu terutama dalam partai besar, jual beli bisa saja terjadi seketika setelah tercapai kata sepakat mengenai benda dan harganya walaupun benda tersebut belum diserahkan atau dibayar. Sehingga dalam hal ini itikad baik dari para pihak mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaannya, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dengan memperhatikan norma kepatutan dan kesusilaan serta norma hukum.³

Dalam suatu hubungan perjanjian jual beli atau perjanjian kerjasama bisnis, banyak kemungkinan terjadi suatu sengketa diantara para pihak yang terikat di dalamnya. Sengketa tersebut terutama disebabkan oleh keadaan, dimana pihak yang satu mempunyai masalah dengan pihak lainnya di dalam hubungan tersebut. Sebagaimana pendapat Komar Kanta Atmadja yang menyebutkan bahwa suatu sengketa dapat terjadi apabila salah satu dari pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu namun pihak lainnya menolak untuk ber-

¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan ke-X, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.25.

² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Alumni, 1982), hlm. 20.

³ *Ibid*, hlm. 32

buat atau tidak berbuat demikian.⁴

Pada dasarnya terjadinya sengketa perjanjian bisnis berawal dari adanya salah satu pihak atau diantara para pihak adanya itikad tidak baik. Sehingga mengakibatkan ketidakpuasan dari salah satu pihak karena ada pihak yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan atau wanprestasi. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi sebagaimana diketahui terdiri dari :

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
- b. Melaksanakan prestasi, namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan
- c. Melaksanakan prestasi namun terlambat atau tidak tepat waktu
- d. Melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.

Pada penyelesaian sengketa bisnis yang merupakan sengketa keperdataan, dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian oleh para pihak. Sehingga dalam hal ini berlaku asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), dimana para pihak bebas dalam membuat perjanjian dalam hal substansi, bentuk dan penyelesaian sengketa yang timbul atas kontrak/perjanjian yang bersangkutan. Namun kebebasan sebagaimana dimaksud tentu saja ada batasnya, yakni perjanjian yang dibuat harus mengindahkan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁵ Sehingga untuk pilihan proses penyelesaian jika terjadi sengketa biasanya telah disepakati oleh para pihak yang dituangkan dalam salah satu klausul di dalam perjanjian bisnis yang akan dilakukan.

Dalam hal penyelesaian sengketa bisnis, trend yang berkembang saat ini adalah dibentuknya lembaga-lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang masing-masing mempunyai peraturan dan prosedur (*rule and procedure*) yang menginduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS). Adapun mengenai lembaga-lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang dimaksud antara lain : Mediasi Perbankan, Badan Mediasi Asuransi Indonesia, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, dan Badan Arbitrase Syariah Nasional. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

⁴ Otje Salman, *Kontekstualisasi Hukum Adat dalam Proses Penyelesaian Sengketa, dalam Prospek Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 3.

⁵*Ibid.*

Perlindungan Konsumen juga telah dibentuk lembaga penyelesaian sengketa alternatif yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).⁶

Sebagai salah satu lembaga non litigasi yang digunakan untuk penyelesaian alternatif, lembaga Arbitrase menjanjikan beberapa keunggulan apabila dibandingkan dengan penyelesaian secara litigasi. Salah satu keunggulannya adalah terjaminnya kerahasiaan para pihak ataupun obyek sengketa. Sehingga banyak diantara pelaku bisnis lebih memilih penyelesaian melalui lembaga Arbitrase dalam penyelesaian sengketa daripada melalui pengadilan. Namun demikian, suatu sengketa dapat diajukan ke Arbitrase jika terlebih dahulu telah mendapat kesepakatan dari masing-masing pihak. Keharusan adanya persetujuan dari masing-masing pihak ini diatur dalam UU Arbitrase dan APS :

Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Pasal 1 angka 8 yang menyebutkan bahwa :

“Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai suatu sengketa tertentu, lembaga tersebut juga memberikan putusan mengenai suatu sengketa, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat suatu hubungan hukum tertentu dalam hal timbul sengketa.”

Dan juga diatur dalam Pasal 7 yang menyebutkan bahwa :

“Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase”.

Penyelesaian Arbitrase sudah ada sejak zaman Belanda yang dilandaskan pada ketentuan Pasal 177 HIR/ Pasal 705 RBg dan Pasal 615-651 *Reglement de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)*. Hal mana dalam regulasi tersebut mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin akan timbul dari hubungan hukum tersebut, akan diselesaikan dengan

⁶ *Ibid.*

cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Perjanjian Arbitrase bukan perjanjian “bersyarat” atau *voorwaar delijke verbinten*, sehingga tidak termasuk pada ketentuan Pasal 1253–1267 KUH Perdata. Oleh karena itu pelaksanaan perjanjian Arbitrase tidak digantungkan pada sesuatu kejadian tertentu di masa yang akan datang. Perjanjian Arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan (*disputes settlement*) atau *defference* yang terjadi antara para pihak sesuai perjanjian.⁷ Dengan demikian yang menjadi fokus dari perjanjian Arbitrase adalah semata-mata ditujukan kepada masalah cara penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian. Yang mana para pihak dapat menentukan kata sepakat agar penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian tidak diajukan dan diperiksa oleh badan peradilan resmi, tetapi akan diselesaikan oleh sebuah badan kuasa swasta yang bersifat netral yang lazim disebut “wasit” atau “arbitrase”.⁸

Adapun yang menjadi dasar hukum Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif, terdapat dalam :

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa :

“Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase”.

Pasal 5 UU Arbitrase dan APS yang menyatakan bahwa :

“Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.”⁹

Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perkembangan ini sejalan dengan era globalisasi, dimana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi

⁷ M. Yahya Harahap, *Arbitrase Ditinjau dari : Reglement acara perdata (RV), Peraturan Prosedur BANI, International Centre For the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, PERMA No. 1 Tahun 1990, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm. 61

⁸ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Cetakan. I, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 46

⁹ *Ibid.* hlm. 48

pilihan pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Selain mempunyai karakteristik cepat, efisien dan tuntas, Arbitrase menganut prinsip *win – win solution*, serta tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi. Di samping itu biaya Arbitrase juga lebih terukur karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan lain Arbitrase adalah sifatnya yang rahasia (*confidential*) karena proses persidangan dan putusan Arbitrase tidak dipublikasikan.¹⁰

Namun demikian yang menjadi ganjalan dan menarik untuk dibahas dalam hal penyelesaian sengketa melalui lembaga Arbitrase adalah mengenai kewenangan lembaga Arbitrase dan kedudukan hukum Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU Arbitrase dan APS yang menyatakan bahwa :

“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.”

Dengan demikian seharusnya setelah adanya Putusan Arbitrase tidak ada upaya hukum lain yang bisa diajukan oleh pihak yang kalah. Ketentuan tersebut diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) yang menegaskan bahwa :

“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.”

Namun pada kenyataannya Putusan Arbitrase sebagaimana disebutkan dalam ketentuan di atas belum dapat dijadikan putusan final karena menurut Pasal 70 UU Arbitrase dan APS dinyatakan bahwa terhadap Putusan arbitrase para pihak masih diberikan peluang untuk melakukan upaya hukum/ perlawanan yaitu permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase melalui Pengadilan Umum. Ketentuan mengenai Putusan Arbitrase yang dapat diajukan gugatan secara terpisah melalui Pengadilan Negeri tersebut, tentunya sangat bertentangan dengan esensi dari penyelesaian melalui Arbitrase itu sendiri, dimana dalam Pasal 3 UU Arbitrase dan APS secara tegas dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase. Yang mana para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dalam hal ini melalui penyelesaian Arbitrase sesuai

¹⁰ *Ibid.* hlm. 49

perjanjian.

Sebagaimana yang terjadi pada kasus antara PT Prima Jaya Indah dengan Everpioneer Co. Ltd., dimana para pihak telah sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian bisnis yang mana di dalam perjanjian tersebut memuat klausula arbitrase sebagai berikut :

“All dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to the construction, meaning and operation or effect this Contract or the breach thereof shall be settled by arbitration in Jakarta Pusat Indonesia, in accordance with rules BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) and the award made in pursuance thereof shall be binding on both the parties.

The arbitration shall be governed by Indonesia and shall be conducted in English and Bahasa. The arbitration shall be borne by the losing party. Should there be no such losing party or winning party as in the case of a compromise the expenses shall be borne by initiating party, except in cases where the Seller and Buyer agree otherwise on mutual consultant or where the arbitration gives a specific award otherwise in which event the said agreement or the said specific award shall be respected.”¹¹

(Semua perselisihan atau perbedaan apa pun yang timbul antara pihak-pihak yang keluar dari atau terkait dengan konstruksi, makna dan operasi atau akibat Kontrak ini atau pelanggarannya harus diselesaikan oleh arbitrase di Jakarta Pusat Indonesia, sesuai dengan aturan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan putusan yang dibuat dalam perjanjian itu harus mengikat kedua belah pihak.

Arbitrase akan diatur oleh Indonesia dan harus dilakukan dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Arbitrase akan ditanggung oleh pihak yang kalah. Jika tidak ada pihak yang kalah atau pihak yang menang seperti dalam kasus kompromi, biaya akan ditanggung oleh pihak yang memulai, berharap dalam kasus di mana Penjual dan Pembeli setuju sebaliknya pada konsultan bersama atau di mana arbitrase memberikan penghargaan tertentu jika tidak di mana acara perjanjian atau penghargaan khusus tersebut harus dihormati).

Dalam kasus ini, Everpioneer Co. Ltd. telah melakukan wanprestasi atau cidera janji terkait dengan pembayaran yang harus dilakukan kepada Prima Jaya Indah untuk pembelian batubara, namun Everpioneer Co. Ltd. merasa tidak mela-

¹¹ Salinan Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) dalam Perkara Nomor : 420/VIII/ARB-BANI/2011, hlm. 2

kukan wanprestasi dikarenakan oleh adanya penurunan kualitas batubara yang dibeli dari PT. Prima Jaya Indah. Atas kasus ini Hakim dari BANI memutuskan bahwa Everpioneer Co. Ltd. harus melakukan pembayaran sesuai dengan harga penjualan batubara yang telah disepakati kepada PT Prima Jaya Indah. Disebutkan pula di dalam putusan tersebut bahwa Putusan Arbitrase ini merupakan putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak.¹²

Namun karena merasa tidak puas dengan Putusan Arbitrase, pihak Everpioneer Co. Ltd. mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan-alasan sebagaimana dicantumkan dalam pasal 70 UU Arbitrase dan APS. Sehingga berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU Arbitrase dan APS pasal 70 tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusatpun selanjutnya memeriksa tuntutan pembatalan Putusan Arbitrase yang dimohonkan oleh Everpioneer Co. Ltd. dan mengeluarkan Putusan Nomor : 325/Pdt.G/ARB/2012/PN.Jkt.Pst. pada tanggal 3 April 2013 yang isinya menolak permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor : 420/VIII/ARB-BANI/ 2011 tanggal 8 Juni 2012 yang diajukan oleh Everpioneer Co. Ltd.

Merasa tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan penolakan atas permohonan pembatalan Putusan Arbitrase tersebut, selanjutnya pada tanggal 15 April 2013, Everpioneer Co. Ltd. mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun Mahkamah Agung pun dalam Putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengeluarkan Putusan Nomor : 13 B/Pdt. Sus-Arbt/ 2014 pada tanggal 5 Maret 2014 dengan menolak permohonan pembatalan Putusan Arbitrase tersebut. Dengan demikian Putusan Arbitrase Nomor : 420/VIII/ ARB-BANI/2011 tertanggal 8 Juni 2012 tetap mengikat PT PRIMA JAYA INDAH dengan EVERPIONEER Co. Ltd. sebagai pihak-pihak di dalam putusan tersebut. Sehingga Everpioneer Co. Ltd. harus melakukan kewajibannya sehubungan dengan pembayaran atas pembelian batubara dari PT. Prima Jaya Indah.

¹² *Ibid*, hlm. 25 - 26

Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan BANI dengan Nomor perkara 420/VIII/Arb-BANI/2011, yaitu sengketa antara PT. PRIMA JAYA INDAH sebagai Pemohon dan EVERPIONEER CO. LTD sebagai Termohon, memutuskan bahwa perjanjian jual beli *steam (non-cooking) coal* tertanggal 12 April 2011 sah dan mengikat bagi pihak Pemohon dan Termohon serta menyatakan bahwa pihak Termohon telah melakukan wanprestasi. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 60 UU Arbitrase dan APS seharusnya Putusan Arbitrase Nomor : 420/VIII/Arb-BANI/2011 tersebut *final and binding*, bersifat *final* artinya merupakan putusan akhir, dan *binding* artinya mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Akan tetapi, dengan mengacu pada Pasal 70 UU Arbitrase dan APS, pihak Termohon yang merasa tidak puas atas Putusan Arbitrase mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase (BANI) tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Putusan Perkara : 325/Pdt.G/Arb/ 2012/PN.Jkt.Pst. tertanggal 3 April 2013, serta mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa Termohon (Pemohon Arbitrase) telah menyembunyikan fakta/ dokumen dan/ atau melakukan tipu daya (tipu muslihat) pada saat pemeriksaan di dalam sidang Arbitrase BANI. Adapun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 13/PDT-ARBT/2014, MA memutuskan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Everpioneer co. Ltd) tersebut.

Berdasarkan uraian singkat di atas, walaupun pada akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan MA memberikan Putusan menolak permohonan kasasi pembatalan Putusan Arbitrase (BANI) atau dengan kata lain Pengadilan negeri Jakarta Pusat dan MA menguatkan Putusan Arbitrase, namun yang menarik untuk dibahas dalam hal ini adalah mengenai adanya kerancuan dalam ketentuan dan pelaksanaan UU Arbitrase dan APS. Sebagaimana diketahui apabila suatu sengketa telah diselesaikan melalui Arbitrase sesuai perjanjian, berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu seharusnya Pengadilan Negeri dinyatakan tidak berwenang untuk mengoreksi atau bahkan melakukan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam UU Arbitrase dan APS Pasal 60, Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (2). Dengan demikian jika penyelesaian sengketa melalui Arbitrase telah diperjanjikan, maka kesempatan

untuk melakukan upaya hukum lain sudah tidak ada. Namun dengan adanya ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS yang juga bisa dijadikan sebagai dasar hukum, maka pihak yang tidak puas terhadap Putusan Arbitrase dalam hal ini EVERPIONEER Co. Ltd dapat melakukan upaya hukum Permohonan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase kepada Pengadilan Negeri setempat.

Menyikapi adanya kerancuan dalam ketentuan dan pelaksanaan UU Arbitrase dan APS, Penulis berpendapat seharusnya ada ketegasan dan kepastian dalam setiap ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Begitu juga dalam ketentuan Arbitrase dan APS, apabila ketentuan dalam Pasal 70 UU yang dianggap lebih tepat untuk dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa, dalam hal ini perkara antara PT. PRIMA JAYA INDAH dan EVERPIONEER Co. Ltd, dan Badan Arbitrase dianggap bukan sebagai lembaga penyelesaian alternatif yang pertama dan terakhir, maka alangkah baiknya jika Pasal 60, Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (2) dalam UU Arbitrase dan APS dihapuskan sekalian, atau sebaliknya Pasal 70 dan Pasal-Pasal terkait yang dihapuskan. Menurut Penulis hal tersebut harus dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum jika lembaga Arbitrase dan UU Arbitrase dan APS tidak ingin dibilang sebagai pemberi harapan palsu bagi masyarakat yang ingin mencari keadilan melalui lembaga Arbitrase.

Berkaitan dengan latar belakang tersebut di atas Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan kewenangan Badan Arbitrase dan kedudukan hukum Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam bentuk penulisan Tesis dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Berdasarkan Perjanjian (Studi kasus Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 420/VIII/ARB-BANI/2011).”**

I.2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana kewenangan Badan Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan berdasarkan perjanjian ?
- b. Bagaimana kedudukan hukum Putusan Arbitrase dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan perjanjian ?

I.3. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai kewenangan Badan Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan berdasarkan perjanjian;
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai kedudukan hukum Putusan Arbitrase dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan perjanjian.

I.4. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai manfaat atau kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat pada kehidupan masyarakat. Adapun kegunaan penelitian dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat yang antara lain yaitu :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- 2) Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi Peneliti.
- 3) Untuk mengetahui secara mendalam mengenai kewenangan Badan Arbitrase dan kedudukan hukum Putusan Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan berdasarkan perjanjian.
- 4) Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya mengenai kewenangan Badan Arbitrase dan

kedudukan hukum Putusan Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan berdasarkan perjanjian

- 2) Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang adanya kerancuan dalam ketentuan UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya mengenai kewenangan Arbitrase dan kedudukan hukum Putusan Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan berdasarkan perjanjian.
- 3) Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi Penulis, khususnya bidang hukum bisnis.

I.5. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Untuk mengkaji permasalahan hukum secara mendetail diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi, untuk mengembangkan, menekankan serta menerangkan suatu gejala sosial secara sistematis. Suatu teori adalah hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variable atau lebih yang telah diuji kebenarannya.

Dalam penulisan tesis ini Penulis menggunakan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian Hukum untuk mengkaji mengenai kewenangan lembaga Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan berdasarkan perjanjian. Sedangkan Teori Konflik/ Teori Penyelesaian Sengketa dan Teori Kepentingan untuk mengkaji mengenai kedudukan hukum Putusan Arbitrase dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan perjanjian.

1) Teori Perlindungan hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo

dan Phillipus M Hadjon.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond yang berpendapat bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapannya yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹³

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴

Adapun menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mengatasi terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁵

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

¹⁴ *Ibid*, hlm. 69

¹⁵ *Ibid*, hlm. 54

Dari uraian singkat para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sehingga perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Membahas mengenai perjanjian, sebagaimana diketahui suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara). Sehingga jika diperhatikan, ketentuan pada Pasal 1338 KUHPerdara tersebut, tersimpul adanya pengertian kebebasan berkontrak yang artinya siapapun dibolehkan membuat perjanjian, baik itu perjanjian yang sudah diatur ataupun belum diatur dalam KUH Perdata dan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau yang bisa dibilang dengan istilah perjanjian jenis baru. Dengan demikian di sini tersirat adanya larangan bagi hukum untuk mencampuri isi dari suatu perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan ataupun undang-undang yang berlaku. Adapun tujuan dari asas kebebasan berkontrak ini sebenarnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada para pihak, agar tidak perlu khawatir akan hak-haknya karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas dalam penulisan tesis ini, jika dalam klausul perjanjian menyebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan melalui penyelesaian Arbitrase, maka jika mengacu pada ketentuan dalam KUH Perdata Pasal 1338 sudah seharusnya para pihak melaksanakan klausul tersebut jika terjadi perselisihan. Lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 3 UU Arbitrase dan APS juga menegaskan bahwa :

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa

para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

Dengan demikian setelah adanya Putusan Arbitrase seharusnya tidak ada upaya hukum lain yang bisa diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas.

Kewenangan Badan Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan berdasarkan perjanjian, jika ditelusuri sebenarnya adalah juga untuk melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa yang telah bersepakat dan telah dituangkan dalam perjanjian. Sehingga para pihak yang bersengketa bisa segera mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana yang diinginkannya.

2) Teori Kepastian Hukum

Gustav Radburch mengemukakan empat hal mendasar yang berhubungan dengan kepastian hukum, yaitu¹⁶:

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*).

Kedua, bahwa hukum didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti ”kemauan baik” ataupun “kesopanan”.

Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.

Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah....”.

Pendapat Gustav Radburch tersebut di atas didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus perundang-undangan.¹⁷ Kepastian hukum bagi subjek hukum dapat diwujudkan dalam bentuk yang telah ditetapkan

¹⁶Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 67.

¹⁷*Ibid.*

terhadap suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Hukum yang berlaku pada prinsipnya harus ditaati dan tidak boleh menyimpang atau disimpangkan oleh subjek hukum.

Membahas mengenai definisi perjanjian, dalam Pasal 1313 KUHPerdota disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini sebenarnya mengundang kritik dari banyak ahli hukum, karena menimbulkan penafsiran bahwa perjanjian tersebut bersifat sepihak, padahal dalam perjanjian harus terdapat interaksi aktif yang bersifat timbal balik dari kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Untuk itu secara sederhana perjanjian seharusnya dapat dirumuskan sebagai sebuah perbuatan dimana kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain.

Kepastian dalam melakukan perjanjian tidak hanya timbul dari akibat suatu kontrak yang hendak diinginkan, akan tetapi juga pada substansi kontrak itu sendiri. Sebagai pembentuk Undang-Undang, para pihak juga mewajibkan kepastian dalam merumuskan suatu kontrak. Sehingga jika mengacu pada ketentuan Pasal 1342 KUHPerdota, maka kata-kata yang digunakan dalam suatu persetujuan/ perjanjian harus jelas sehingga tidak dapat menyimpang dari penafsiran yang sudah dijelaskan. Sehingga oleh karena kontrak merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, maka segala sesuatu yang tertulis pada kontrak/ perjanjian harus dapat diartikan/ dipahami oleh para pihak. Jika suatu kontrak tidak memberikan kepastian dalam hal isinya, maka kedudukan bagi pihak yang lemah akan tidak terlindungi dan menjadi tidak pasti.

Mengingat tujuan hukum yang utama adalah kepastian hukum, maka keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Teori Kepastian menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu kontrak dapat memberikan

kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat. Dengan adanya kepastian tentu akan memberikan kejelasan bagi para pihak dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan kontrak, baik itu dalam bentuk prestasi maupun wanprestasi.

Sebagai lembaga penyelesaian sengketa non litigasi, lembaga Arbitrase dalam menjalankan fungsinya seringkali terbentur dengan adanya ketidakpastian dalam ketentuan UU Arbitrase dan APS, khususnya yang mengatur mengenai kewenangan dan kedudukan hukum atas Putusan yang dihasilkannya dalam menyelesaikan suatu sengketa. Ketidakpastian kewenangan dan kedudukan hukum Putusan Badan Arbitrase dalam menjalankan fungsinya tersebut dapat dilihat pada :

Pasal 3 UU Arbitrase dan APS yang secara tegas dinyatakan bahwa :

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase”.

Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase dan APS yang menegaskan bahwa :

“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

Sedangkan pada Pasal 60 UU Arbitrase dan APS menegaskan bahwa:

“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.”

Dengan demikian jika Putusan Arbitrase sudah dinyatakan final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (Pasal 60 UU Arbitrase dan APS), seharusnya tidak bisa dilakukan upaya hukum lagi, sehingga para pihak yang bersengketa bisa segera mendapatkan kepastian hukum sebagaimana yang diinginkannya.

Namun pada kenyataannya Putusan Arbitrase sebagaimana disebutkan dalam ketentuan di atas belum dapat dijadikan putusan

final karena menurut Pasal 70 UU Arbitrase dan APS dinyatakan bahwa terhadap Putusan arbitrase para pihak masih diberikan peluang untuk melakukan upaya hukum/ perlawanan yaitu permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase melalui Pengadilan Umum. Ketentuan mengenai Putusan Arbitrase yang dapat diajukan gugatan secara terpisah melalui Pengadilan Negeri tersebut, tentunya sangat bertentangan dengan esensi dari penyelesaian melalui Arbitrase itu sendiri, dimana dalam Pasal 3 UU Arbitrase dan APS secara tegas dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase. Yang mana para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dalam hal ini melalui penyelesaian Arbitrase sesuai perjanjian.

Membahas mengenai kepastian hukum terhadap kewenangan Badan Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan berdasarkan perjanjian, jika ditelusuri sebenarnya adalah juga untuk melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa yang telah bersepakat dan telah dituangkan dalam perjanjian yang menyebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan atau sengketa, akan diselesaikan melalui penyelesaian Arbitrase. Untuk itu jika Pasal 70 UU Arbitrase dan APS yang dianggap lebih tepat untuk dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa, seperti halnya dalam penanganan perkara antara PT. PRIMA JAYA INDAH melawan EVERPIONEER CO. LTD, dan Badan Arbitrase dianggap bukan sebagai lembaga penyelesaian alternatif yang pertama dan terakhir, maka alangkah baiknya jika Pasal 60, Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (2) dalam UU Arbitrase dan APS dihapuskan sekalian atau sebaliknya ketentuan dalam Pasal 70 yang dihapuskan. Sehingga tidak ada kerancuan atau jika tidak ingin dibilang sebagai pemberi harapan palsu bagi masyarakat yang ingin mencari keadilan melalui lembaga Arbitrase.

3) Teori Konflik/ Teori Penyelesaian Sengketa

Teori konflik yang terkenal adalah teori yang disampaikan oleh Karl Mark sebagai berikut :

“Konflik adalah sesuatu yang perlu karena merupakan sebab terciptanya perubahan.”

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pertentangan atau konflik. Sedangkan konflik sendiri berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.¹⁸

Sengketa tidak lepas dari suatu konflik, dimana ada sengketa pasti di situ ada konflik. Begitu banyak konflik dalam kehidupan sehari-hari, entah konflik kecil, ringan bahkan konflik yang besar dan berat. Hal tersebut dialami oleh semua kalangan, karena hidup ini tidak lepas dari permasalahan.¹⁹

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, akan tetapi perubahan terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori konflik lahir sebagai sebuah antitesis dari teori struktural fungsional yang memandang pentingnya keteraturan dalam masyarakat.²⁰ Sehingga dapat dikatakan bahwa konflik mempunyai segi positif untuk menemukan solusi dalam penyelesaian atas konflik tersebut.

Berkaitan dengan kedudukan hukum Putusan Arbitrase dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan perjanjian, Penulis berpendapat dengan adanya ketidakpastian yang dialami oleh masyarakat pencari keadilan yang ingin menyelesaikan perselisihan melalui lembaga Arbitrase, perlu adanya ketegasan atau revisi

¹⁸ Yuarta Kloro, *Definisi Sengketa*, <http://yuarta.blogspot.co.id/2011/03/definisi-sengketa.html>, diakses tanggal 9 Februari 2018, pukul 21.45 wib.

¹⁹ Wira Sudewa, *Teori Konflik Dalam Sosiologi*, <https://wirasudewa.wordpress.com/2013/01/24/teori-konflik-dalam-sosiologi/>, diakses tanggal 9 Februari 2018, pukul 23.00 wib

²⁰ *Ibid*

terhadap beberapa ketentuan Pasal dalam UU Arbitrase dan APS yang saling kontradiktif (berlawanan), terutama antara ketentuan yang terdapat dalam Pasal 60, Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (2) yang berlawanan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 70 dan pasal-pasal yang terkait. Sehingga diharapkan tidak ada lagi kerancuan antara ketentuan dari pasal satu dengan pasal yang lainnya. Di samping itu bagi masyarakat yang menginginkan mencari keadilan melalui penyelesaian Arbitrase akan mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

4) Teori Kepentingan

Menurut Djajendra²¹ :

“Kepentingan menciptakan keterikatan, dan menyatukan untuk sebuah harapan yang ideal. Kepentingan seperti kolaborasi, dia tidak mengenal kawan atau lawan, dia hanya ingin bersatu dalam kerja sama, untuk mencapai kepentingan bersama.”

“Kepentingan mampu mengikat hubungan sekuat-kuatnya, sedalam-dalamnya, dan sepenuh hati. Kepentingan selalu permanen, walau hubungan manusia mudah berubah.”

Di dalam masyarakat terdapat banyak sekali kepentingan, baik perorangan maupun kelompok yang tidak terhitung jumlah dan jenisnya, yang harus dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu wajarlah jika setiap orang atau kelompok mengharapkan atau menuntut kepentingan-kepentingannya dilindungi dan dipenuhi jika terjadi konflik kepentingan. Untuk itu di sinilah letak arti pentingnya peran pemerintah. Sehingga dalam setiap tindakan, pemerintah harus memperhatikan dan melindungi kepentingan masyarakat yang merupakan kepentingan atau urusan pemerintah juga, karena dengan

²¹ Djajendra, *Kepentingan Adalah Kekuatan Yang Bisa Menyatukan Dan Memisahkan*, <https://djajendra-motivator.com/?p=9014>, diakses tanggal 19 Maret 2018, pukul 21.39 wib

terlindunginya kepentingan masyarakat akan berdampak pada keteraturan dan ketertiban di masyarakat.

Pada konflik kepentingan terjadi suatu keadaan dimana seseorang pada posisi yang memerlukan kepercayaan, yang mana jika konflik kepentingan terus terjadi pembiaran dapat mengurangi kepercayaan terhadap seseorang atau suatu profesi. Sehingga persinggungan kepentingan ini dapat menyulitkan orang tersebut untuk menjalankan fungsinya. Demikian juga halnya yang terjadi pada Badan Arbitrase di Indonesia yang mengalami kesulitan dengan adanya ketidakpastian dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewenangannya dalam menangani suatu masalah. Padahal di sisi lain para pihak yang ingin memperjuangkan kepentingannya melalui Arbitrase juga sangat mengharapkan kepastian dalam penyelesaian, mengingat para pihak yang bersengketa adalah para pebisnis atau pelaku usaha yang mengedepankan privasi dan kecepatan waktu dalam proses penyelesaian sengketa.

b. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, yaitu tentang “**Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Berdasarkan Perjanjian (Studi kasus Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 420/VIII/ARB-BANI/2011)**” maka Penulis akan mendefinisikan istilah-istilah tentang pembahasan yang terkait sebagai berikut :

- 1) **Tinjauan** adalah pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb):
- 2) **Yuridis** adalah menurut hukum; secara hukum:
- 3) **Tinjauan Yuridis** adalah pandangan menurut hukum atau pandangan dari segi hukum
- 4) **Kedudukan** adalah tingkatan, atau posisi
- 5) **Hukum** adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;

- 6) **Kedudukan Hukum** adalah tingkatan dalam hukum atau posisi di dalam hukum
- 7) **Putusan** adalah suatu pernyataan Hakim sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.
- 8) **Arbitrase** adalah merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.²²
- 9) **Penyelesaian** adalah pemecahan atau pemberesan suatu masalah.
- 10) **Sengketa** adalah pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi - organisasi terhadap satu objek kelompok permasalahan.
- 11) **Perjanjian** atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 KUHPerdata).

I.6. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seorang peneliti mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Adapun dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang berkaitan dengan kewenangan lembaga Arbitrase dan

²² Indonesia, *Undang-Undang No.30 Tahun 1 999 tentang Arbitrase*, Pasal 1 ayat (1)

kedudukan hukum Putusan Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan berdasarkan perjanjian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan Penulis lakukan bersifat deskriptif analitis yang mengungkap mengenai Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berkaitan dengan teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, teori konflik dan teori kepentingan.

c. Sumber data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Menurut kekuatan mengikatnya, Data Sekunder terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu :

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- d) Putusan Arbitrase BANI No. 420/VIII/ARB-BANI/2011 antara PT Prima Jaya Indah lawan PT Everpioneer Co. Ltd ;
- e) Putusan MA Nomor : 13 B/Pdt.Sus-Arbt/2014

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa : hasil-hasil penelitian,

makalah-makalah, artikel-artikel ataupun literatur-literatur yang memuat teori dan pandangan dari para ahli yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier yang akan dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi yang berkaitan dengan sumber bahan hukum primer, dan sumber bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus-kamus hukum baik dari buku kamus ataupun media internet, ensiklopedia serta buku-buku mengenai istilah-istilah yang sering digunakan untuk membahas mengenai kewenangan Badan Arbitrase dan kedudukan hukum Putusan Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif, yaitu apa yang digunakan oleh sasaran penelitian adalah data-data yang berkaitan secara tertulis, lisan, atau perilaku nyata. Dengan menggabungkan metode deskriptif dan kualitatif, maka data-data yang berhubungan dengan objek permasalahan dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran dan memaparkan kondisi atau kenyataan yang sesungguhnya dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pokok permasalahan.

I.7. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar masalah-masalah dalam penulisan tesis ini, dan untuk memudahkan pembahasan supaya dapat dipahami permasalahannya secara jelas, maka sistematika penulisan ini disusun dalam bab dan sub-sub bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membahas mengenai tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang perjanjian jual beli, tinjauan umum tentang arbitrase dan tinjauan umum tentang perjanjian arbitrase.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai kerangka pendekatan studi, yaitu berupa uraian metode penelitian dan analisis teori yang digunakan untuk membahas kasus posisi dan analisis terhadap Putusan Arbitrase BANI No. 420/VIII/ARB-BANI/2011 antara PT Prima Jaya Indah lawan PT Ever Pioner

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini adalah sebagai inti yang akan ditulis pada tesis ini, yaitu menjawab permasalahan mengenai kewenangan Badan Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan berdasarkan perjanjian dan kedudukan hukum Putusan Arbitrase dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan perjanjian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bagian akhir ini, penulis akan berusaha untuk menyimpulkan pembahasan dari permasalahan yang penulis angkat pada tesis ini. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.